

**KEKERASAN VERBAL ISTRI DAN IMPLIKASINYA PADA NAFKAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DUSUN TUMANG DESA JENGGRIK KECAMATAN
KEDUNGALAR KABUPATEN NGAWI)**

SKRIPSI



Oleh:

Anis Safytri

101190014

Pembimbing:

Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I.

NIP. 198706122019031010

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Safytri, Anis 2023. Kekerasan Verbal Istri dan Implikasinya Pada Nafkah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Tumang Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I.

Kata Kunci/ Keyword: *Hukum Islam, Kekerasan Verbal Istri, Nusyuz, Implikasi*

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 tersebut, tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam lingkup rumah tangga bukan hanya tindakan yang dapat melukai fisik saja, tetapi juga tindakan yang melukai kondisi psikis seseorang. Dalam praktiknya di Dusun Tumang, kekerasan verbal istri yang berdasarkan atas tindakan ketidaktaatan dan sifat yang membangkang terhadap suami menjadi suatu permasalahan yang dikhawatirkan dapat terjadinya *nusyuz*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana kekerasan verbal istri terhadap suami perspektif hukum islam di Dusun Tumang Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi dalam perspektif hukum islam? Dan bagaimana implikasi kekerasan verbal istri pada hak nafkahnya di Dusun Tumang Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kekerasan verbal yang dilakukan istri yang terhadap suami di Dusun Tumang Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi dapat dikategorikan sebagai perbuatan *nusyuz*. *Nusyuz* adalah suatu perbuatan durhaka, ketidakpatuhan dan pembangkangan yang dilakukan oleh suami maupun istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam *nusyuz* hanya berfokus pada kekerasan istri bukan suami, sehingga pada penerapan hukumnya atau implikasi hukumnya kekerasan verbal istri tersebut dapat mempengaruhi hak atas nafkah istri. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 80 ayat (7) Pasal 84 ayat (1) Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 menyatakan bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada isterinya gugur selama isteri melakukan *nusyuz*, baik nafkah lampau (*madhiyah*) maupun nafkah *idah*. Dimana pemberian nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya sejak terjadinya perkawinan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa isteri yang *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anis Safytri
NIM : 101190014
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Kekerasan Verbal Istri Dan Implikasinya Pada Nafkah
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Tumang Desa
Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 27 Oktober 2023

Mengetahui,
a.n Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Menyetujui,
Pembimbing



Handwritten signature of Umarwan Sutopo. Below the signature, the name and NIP of the Supervisor are listed: "Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I." and "NIP. 198706122019031010".



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara

Nama : Anis Safytri
NIM : 101190014
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Kekerasan Verbal Istri Dan Implikasinya Pada Nafkah
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Tumang Desa
Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 13 November 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 22 November 2023

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
2. Penguji 1 : Achmad Baihaqi, S.H.I., M.H.
3. Penguji 2 : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I.

Ponorogo, 22 November 2023

Mengesahkan

Dean Fakultas Syariah,



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anis Safytri

NIM : 101190014

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : Kekerasan Verbal Istri Dan Implikasinya Pada Nafkah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Tumang Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi)

Menyatakan bahwa skripsi telah diperiksa dan disahkan dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id, adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 22 November 2023

Yang Membuat Pernyataan



Anis Safytri

NIM. 101190014

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anis Safytri

NIM : 101190014

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Kekerasan Verbal Istri Dan Implikasinya Pada Nafkah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Tumang Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan-pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 27 Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan



Anis Safytri

NIM. 101190014

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kejahatan yang kurang diperhatikan oleh jangkauan hukum. Tindak kekerasan dalam ranah rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga yang bentuknya dapat berupa kekerasan fisik maupun verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak menentu dan dapat menimpa siapa saja diantara anggota keluarga, tidak dibatasi oleh status sosial menimpa siapa saja antara anggota keluarga, tidak dibatasi oleh status dalam lingkungan keluarga.¹

Negara Indonesia berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta merupakan bentuk diskriminasi terhadap martabat manusia. Pandangan tersebut didasari oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, dimana didalam pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan seseorang yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun psikologis kepada siapapun dalam lingkup rumah tangga terutama istri.²

¹ Didi Sukardi, *Kajian Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Mahkamah Vol. 9 No. 1, 2015,

² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 1

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 tersebut, tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam lingkup rumah tangga bukan hanya tindakan yang dapat melukai fisik saja, tetapi juga tindakan yang melukai kondisi psikis seseorang juga, seperti yang terjadi di Dusun Tumang Desa Jenggrik, dimana sering sekali ditemui kekerasan verbal atau pelecehan secara bahasa yang dapat menyakiti atau melukai kondisi mental atau psikis lawan bicaranya.

Pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Seperti yang sering sekali terjadi di masyarakat, menurut kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) hingga saat ini sebanyak 16.351 kasus dari 18.466 kasus perempuan menjadi korban utama.

Dengan merujuk pada data yang telah disebutkan diatas, dapat diketahui bahwa hampir semua perempuan berstatus sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi. Tetapi meskipun demikian di Dusun Tumang Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi perempuan yang berstatus sebagai istri justru membalik keadaan umum

tersebut, sehingga kodrat seorang istri yang semula patuh dan taat kepada suami menjadi sosok yang mendominasi dalam lingkup rumah tangga bahkan kepada suami mereka sendiri. Suami yang pastinya menjadi panutan dan pemimpin dalam bahtera rumah tangga menjadi tidak dapat memperoleh hak yang seharusnya diterima. Seperti yang telah dijelaskan dalam tafsir al-Baghawi dengan berdasarkan dalil al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34 menyatakan bahwa maknanya laki-laki (suami) berkuasa untuk mendidik wanita (istrinya). Suami yang seharusnya menjalankan peran tertinggi dalam rumah tangga dengan kelebihan yang diberikan Allah kepada laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga. Laki-laki memiliki kelebihan atas wanita dari segi akal, agama, dan kewalian. misalnya, laki-laki memiliki kelebihan dalam hal kesaksian, jihad, ibadah (seperti shalat Jumat dan shalat berjamaah), kebolehan menikahi sampai empat istri, hak talak, dalam warisan mendapat dua bagian, dan seterusnya. Semua itu tidak dimiliki wanita.³

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada tiga kepala rumah tangga mengenai kekerasan yang terjadi di Dusun Tumang Desa Jenggrik dimana pelaku dari tindak kekerasan verbal tersebut adalah para istri mereka sendiri. Istri mereka adalah orang-orang yang pekerja keras, tidak jarang mereka mencari kerja serabutan, untuk bertani seperti *matun* (kegiatan menyiangi padi, untuk membersihkan rumput atau gulma di sawah), *tandur* atau bertani (menanam padi), *ngasak* (yaitu tradisi mengaisi

³ Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 15.

sisasisa padi yang masih tertinggal di sekitaran area panen), dan pekerjaan serabutan yang lain sebagainya, apabila tidak musim bertani maka mereka akan mencari kayu atau kesibukan lainnya. Pasalnya mereka tidak bisa berdiam diri mengandalkan suami mereka untuk bekerja memenuhi nafkah rumah tangga mereka. Sehingga perilaku yang menonjol seperti mampu mencari nafkah dengan jeripayah sendiri tersebut membuat para istri yang cenderung lebih kuat statusnya di lingkungan rumah tangga, membuat seolah-olah mereka layak untuk memarahi suami mereka dengan sesuka hati. Sedangkan para suami kurang berani untuk mengatur istri mereka, mereka menjadi tidak mampu mengekspresikan diri mereka baik di lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat sekitar. Dengan terjadinya permasalahan yang terjadi di Dusun Tumang tersebut sangat dikhawatirkan bahwa istri tergolong dalam melakukan perbuatan *nusyuz*. Dengan berdasarkan ayat yang berbunyi “*wallati takhafuna nusyuzahunna*” yang menunjukkan pada keadaan para wanita yang bermaksiat dan menentang, yakni mereka yang menyombongkan diri dan meninggikan diri dari melakukan ketaatan kepada suami.⁴

Berangkat dari fenomena yang terjadi di Dusun Tumang, dimana permasalahan tersebut tidak berjalan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kekerasan Verbal Istri dan Implikasinya pada Nafkah**

⁴ Ibid., 19.

Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Tumang Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan keterangan dari uraian diatas, maka peneliti akan membatasi perumusan dari masalah yang hendak diteliti yaitu:

1. Bagaimana kekerasan verbal istri terhadap suami di Dusun Tumang Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi dalam perspektif hukum islam?
2. Bagaimana implikasi kekerasan verbal istri pada hak nafkah di Dusun Tumang Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi menurut perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, peneliti memiliki tujuan untuk melakukan penelitian, diantara tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam mengenai kekerasan verbal istri terhadap suami di Dusun Tumang Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap implikasi kekerasan verbal istri pada hak nafkah di Dusun Tumang Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi.

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis: diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan baik untuk pembaca maupun penulis mengenai pentingnya pemahaman mengenai kekerasan verbal (*verbal abuse*) yang dilakukan istri dan implikasinya terhadap hak nafkahnya.
2. Manfaat Praktis: dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pegangan atau pedoman bagi pembaca maupun korban yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan verbal. Dihijadikan acuan masyarakat dalam meminimalisir terjadinya kekerasan verbal, baik untuk para korban maupun masyarakat sekitar yang melihat terjadinya kekerasan verbal dilingkungan rumah tangga. dan dapat pula memahamkan masyarakat akan pentingnya peran perlindungan hukum bagi para korban yang harus dilindungi hak asasinya.
3. Manfaat Akademis: peneliti sangat mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu peneliti dalam menyelesaikan studinya, sehingga dapat lulus dan memperoleh gelar sarjana di bidang hukum.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang hendak peneliti lakukan merupakan sebuah usaha dalam menindak lanjuti hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, agar mendapatkan gambaran yang serupa sebagai bahan perbandingan mengenai persamaan permasalahan yang peneliti kali ini lakukan. Dari banyaknya data yang telah peneliti kumpulkan, peneliti menemukan beberapa data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan seperti data berikut ini:

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hijriani dan Imam Faishol yang berjudul *Nusyuz* istri terhadap suami (studi kasus satu keluarga di RT. 10 Salok Api Darat Kutai Kartanegara) merupakan penelitian hukum sosiologis, yang menggunakan metode penelitian studi empiris. Rumusan masalah yang menjadi dasar dari penelitian adalah mengenai bagaimana analisis *nusyuz* istri terhadap suami dalam tinjauan hukum islam? dan bagaimana peranan suami yang tidak menjalankan penyelesaian *nusyuz* yang sesuai dengan Al-Qur'an?. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwasanya satu warga di Salok Api Darat RT.10 Kutai Kartanegara yang istrinya melakukan *nusyuz* kepada suaminya yaitu pergi dari rumah tanpa sepengetahuan suaminya, membawa semua pakaian miliknya dan meninggalkan anak-anak serta suaminya, sang istri menganggap kepergian itulah yang terbaik baginya daripada selalu merasakan sakit hati terhadap sikap suaminya yang selalu kasar padanya, didasarkan oleh kurangnya pengetahuan tentang akhlak-akhlak dan posisi

wanita sebagai seorang istri. Terkait nusyuz istri terhadap suami, dalam penyelesaian nusyuz ini suami tidak sesuai dengan aturan syariat Islam yaitu dengan cara menegur istrinya dengan cara yang kasar, mengungkit masa lalu yang buruk, serta menuduh istri selingkuh, sedangkan dalam Islam cara menasihati istri yang nusyuz adalah menasihati dengan cara yang baik, pisah ranjang dan memukul dengan tidak sampai menyakiti istri.⁵ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini adalah mengenai rumusan masalah penelitian terdahulu yang secara rinci mendefinisikan *nusyuz* istri terhadap suami menurut hukum islam, sedangkan penelitian saat ini adalah mengenai kekerasan verbal istri terhadap suami yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *nusyuz* dan implikasinya terhadap hak nafkah.

Selanjutnya sebuah jurnal penelitian dari Asih Ria Ningsih, Rita Arianti, Misra Norfita, dan Muslim yang berjudul *Kekerasan Verbal Pasangan Suami Istri di Daerah Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu*. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Merujuk pada teori dalam buku karangan Praptomo Baryadi yang berjudul *Bahasa, Kekuasaan dan Kekerasan*, dimana isi dari buku tersebut mengenai keterkaitan antara bahasa, kekuasaan, dan kekerasan. Uraian dalam buku ini mencakup hakikat bahasa, maksud dalam komunikasi verbal, Serta representasi kekuasaan dan kekerasan dalam penggunaan bahasa. Penelitian tersebut memuat rumusan masalah berupa pemahaman bentuk kekerasan

⁵ Nur Hijriani, Imam Faishol, “*Nusyuz Istri Terhadap Suami (Studi Kasus satu keluarga di RT. 10 Salok Api Darat Kutai Kartanegara)*”, *Jurnal Studi Keislaman*: Vol 3, No. 2, Juli 2022, 61.

verbal pasangan suami istri di daerah Ujungbatu, dan memahami faktor penyebab tindak kekerasan verbal pasangan suami istri di daerah Ujungbatu. Dalam penelitian yang dilakukan oleh para peneliti tersebut di katakan bahwa terdapat 5 orang informan, 4 orang yang berstatus sebagai istri dan 1 orang berstatus sebagai suami. Dari kelima informan tersebut berbeda-beda latar belakang dan bentuk kekerasan yang terjadi, pemaparan kekerasan verbal yang terjadi diantaranya adalah:

1. Kekerasan verbal secara langsung
2. Kekerasan verbal secara tidak langsung (melalui media, atau stigmasi yakni penciptaan stigma pada seseorang dengan memberikan kesan yang negatif, dapat disebut sebagai fitnah)
3. Tindak tutur kekerasan represif (menekan/ mengintimidasi)
4. Kekerasan verbal alternatif (bertujuan untuk mengasingkan atau menjauhkan korban dari kelompoknya atau masyarakat)⁶

Dari jurnal tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yang hendak peneliti saat ini lakukan, yakni mengenai bentuk-bentuk kekerasan verbal atau ucapan yang terjadi dimasyarakat. Tidak hanya terjadi pada perempuan saja, tetapi laki-laki juga ada yang menjadi korban dari kekerasan, hal ini membuktikan bahwa tidak hanya laki-laki yang dapat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, perempuan juga berpotensi melakukan hal

⁶ Asih Ria Ningsih, Rita Arianti, Misra Norfita, dan Muslim, “Kekerasan Verbal Pasangan Suami Istri di Daerah Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu” (Jurnal Bahasa dan Sastra: Vol. 9 No. 3, Desember 2021), 293.

yang sama, seperti halnya yang terjadi di Dusun Tumang, Desa Jenggrik Kabupaten Ngawi, yang lokasi tersebut akan menjadi tempat peneliti melakukan penelitian kali ini.⁷ Perbedaan antara jurnal tersebut dengan penelitian kali ini adalah terkait fokus terdahulu mengenai faktor-faktor dan bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini terfokus pada kekerasan verbal istri menurut hukum Islam dan implikasinya terhadap hak nafkah istri.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Wenny Juliani yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Nonfisik Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di DKI Jakarta*. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan hukum yang bersifat normatif dimana teori dari penelitian tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian tersebut secara ringkas memiliki rumusan masalah yakni yang *pertama*, mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan nonfisik dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di DKI Jakarta? dan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan nonfisik dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di DKI Jakarta?. Dalam jurnal penelitian tersebut membahas mengenai kupasan-kupasan teori yang tertuang dalam

⁷ Ibid., 294.

UUPKDRT No. 23 Tahun 2004. Penulis mengungkapkan bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam Pasal 5 UUPKDRT membagi tindak KDRT dalam berbagai jenis yaitu kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Adapun yang termasuk kekerasan nonfisik sebelumnya adalah kekerasan verbal dan penelantaran rumah tangga. Pasal 7 UUPKDRT menyatakan bahwa kekerasan verbal adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan verbal berat pada seseorang. Sedangkan dalam Pasal 9 UUPKDRT menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Kekerasan rumah tangga pada umumnya terjadi karena adanya berbagai faktor dan permasalahan, tetapi kejahatan terhadap jenis kelamin tertentu terjadi karena adanya ketimpangan terhadap jenis kelamin tersebut atau dikenal dengan istilah *bias gender* sehingga munculah problem baru yang dinamakan *gender related violence*. Gender adalah pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat, baik melalui

tradisi, kebiasaan, pendidikan maupun pola asuh anak. Tindak KDRT sendiri pada umumnya terjadi karena adanya ketimpangan gender laki-laki dan perempuan dalam lingkup rumah tangga.⁸ Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang telah sedang dilakukan peneliti adalah terkait kompleks permasalahan yang terjadi, fokus dalam penelitian tersebut telah menyertakan berbagai informasi mengenai perlindungan hukum yang didapatkan para korban KDRT nonfisik berfokus pada penelantaran rumah tangga, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis kali ini adalah berfokus kepada jenis kekerasan verbal istri yang termasuk kedalam sifat durhaka atau *nusyuz* dan implementasinya.⁹

Selanjutnya penelitian skripsi yang ditulis oleh Anggi Adi Putro yang berjudul *Pandangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut masyarakat Di Kecamatan Ponorogo*. Penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan kualitatif yang mengkaji mengenai teori struktural fungsional, dimana peneliti telah merumuskan permasalahan tersebut dalam dua bagian penting yaitu, mengenai bagaimana pandangan masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Ponorogo, dan bagaimanakah upaya dalam mengatasi dan meminimalisir agar terhindar dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Berangkat dari minimnya pemahaman masyarakat di kecamatan Ponorogo, mengenai besarnya pengaruh kekerasan dalam rumah

⁸ Wenny Juliani, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Nonfisik Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di DKI Jakarta", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2, No. 1, 2019, 2.

⁹ *Ibid.*,

tangga, yang dapat melukai keadaan fisik maupun mental seseorang, terutama seorang istri yang kerap kali akan merasa hina apabila terjadi percekocokan atau pertengkaran dalam lingkungan rumah tangga, kekerasan yang terjadi cenderung mengarah pada kekerasan yang bersifat verbal termasuk menghina ataupun melecehkan. Terkadang banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka menjadi korban atau bahkan pelaku. Pada umumnya pemahaman dari sebagian masyarakat Ponorogo hanya memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga hanya bersifat fisik saja, sedangkan untuk cekcok atau adu mulut bukan merupakan tindak kekerasan.¹⁰ Penulis menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi kepada kebanyakan perempuan (mayoritas korban KDRT) atau istri, dikarenakan pihak suami akan beranggapan bahwa dengan melakukan tindak kekerasan tersebut terhadap istrinya akan menjadikan istrinya sebagai sosok yang patuh dan penurut. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Anggi Adi Putro dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis kali ini adalah terkait dengan sudut pandang masyarakat terhadap adanya kekerasan dalam rumah tangga, dimana masyarakat mengakui bahwa adanya KDRT dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, tidak adanya rasa percaya diri maupun partisipasi. Dan berangkat dari adanya kekerasan dalam rumah tangga tersebut juga berpotensi pada jumlah kekerasan yang lainnya seperti deskriminasi dan beban bagi korban baik dalam lingkup rumah tangga

¹⁰ Anggi Adi Putro, "Pandangan kekerasan dalam rumah tangga menurut masyarakat di kecamatan ponorogo." (Institut Agama Islam Ponorogo, 2017),. 27.

maupun lingkungan masyarakat. Hal yang sama juga mengenai pandangan penulis Anggi Adi Putro, tentang tujuan seorang pelaku (suami) yang melakukan kekerasan dengan tujuan supaya ditaati oleh korbannya (istri). Perbedaan dari penelitian yang dilakukan Anggi Adi Putro dengan apa yang menjadi penelitian penulis saat ini adalah mengenai subjek penelitian atau tokoh yang menjadi korban. Dalam penelitian sebelumnya yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri sedangkan penelitian penulis saat ini adalah suami yang menjadi korban atas tindak kekerasan, suami yang terhalang kebebasannya karena sifat semena-mena yang dilakukan istrinya yang mungkin termasuk dalam perbuatan *nusyuz*.¹¹

Penelitian yang selanjutnya menjadi telaah adalah skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Ajji Pattuh Rohman yang berjudul Perceraian yang Disebabkan oleh Kekerasan Verbal Dalam Rumah Tangga (Studi Analisis Putusan Nomor: 639/Pdt.G/2018/PA. JP). Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan kasus melalui wawancara yang merujuk pada teori putusan pengadilan agama. Peneliti tersebut telah merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu mengenai bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan verbal?, kemudian bagaimana akibat hukum dari cerai gugat yang diputus dengan talaq ba'in suhura?. berdasarkan fakta di dalam persidangan, terdapat perselisihan dan

¹¹ Ibid., 28.

pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga pertimbangan Hukum Hakim dalam mengabulkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 639/Pdt.G/2018/PA.JP mendasar pada Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 115 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam kerharmonisan rumah tangga. Hakim tidak mempertimbangkan sebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Menurut peneliti terdapat dakta lain yang ada didalam perkara tersebut yaitu mengenai adanya unsur kekerasan psikis/verbal berupa perkaraan menyakitkan, yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Perkataan menyakitkan yang terjadi dalam putusan Nomor 639/Pdt.G/2018/PA.JP merupakan kekerasan psikis/verbal, serta adanya unsur keterpaksaan dalam melangsungkan perkawinan tersebut.¹² Oleh karena itu peneliti berpendapat dasar putusan Hakim seharusnya menambahkan dasar hukum Pasal 19 d Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain” dalam hal ini kekerasan psikis/verbal diatur dalam Undang-

¹² Muhammad Aji Pattuh Rohman, “Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Verbal Dalam Rumah Tangga (Studi Analisis Putusan Nomor: 639/Pdt.G/2018/PA. JP)”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hal. 67

undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan amar putusan hakim yang menjatuhkan talak ba'in sugrha dalam putusan Nomor 639/Pdt.G/2018/PA.JP, maka mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak, adalah sebagai berikut: a) Suami tidak boleh melakukan rujuk dengan bekas istrinya tetapi suami boleh kembali pada istri dengan syarat harus ada akad nikah baru dan mahar baru. b) Istri boleh menikah dengan pria lain. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aji dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti kali ini adalah mengenai teori yang diambil, dimana peneliti terdahulu menggunakan putusan dari majelis hakim pengadilan agama untuk menganalisis penelitian tersebut, sedangkan untuk penelitian yang hendak dilakukan peneliti lebih tertarik untuk menganalisis menggunakan teori hukum islam.¹³

E. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian skripsi yang sedang peneliti lakukan adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian naturalistik karena penelitian tersebut dilakukan dengan secara alami.¹⁴ Metode kualitatif berusaha memahami makna peristiwa interaksi mengenai tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut cara pandang peneliti yang melakukan penelitian dengan tujuan untuk

¹³ Ibid., 68.

¹⁴ Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif, Equilibrium Vol. 5 No. 9. 2009, 3.

memahami lebih dalam mengenai objek yang sedang diteliti.¹⁵ Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang dilakukan sealaminya mungkin sangat memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian di Dusun Tumang Desa Jenggrik, sehingga peneliti dapat mendalami latar belakang masyarakat tanpa membuat mereka merasa terintimidasi dengan tindakan yang dilakukan oleh penulis, sehingga masyarakat akhirnya dapat membantu dengan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Kehadiran Peneliti

Penelitian yang dilakukan peneliti dengan menggunakan pendekatan kualitatif sangat memerlukan peran penting dari peneliti dalam proses pengumpulan data. Tanpa adanya peneliti suatu penelitian tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan peneliti merupakan faktor mutlak yang menentukan keberhasilan suatu penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data-data atau informasi yang langsung diperoleh dari beberapa korban KDRT yang menjadi narasumber dari Dusun Tumang.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian yang hendak dilakukan bertempat atau berlokasi di Dusun Tumang Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan ada keunikan

¹⁵ Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, https://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf. Diakses pada tanggal 16 Maret 2023

mengenai kehidupan masyarakat di Dusun tersebut terkait masalah kekerasan verbal atau *verbal abuse*. Dimana kekerasan yang mayoritas dilakukan oleh laki-laki sebagai kepala rumah tangga, di Dusun Tumang tersebut justru wanita yang lebih mendominasi untuk melakukan kekerasan, dengan menggunakan kata-kata kasar dan berani kepada suami. Maka dari itu peneliti merasa yakin bahwa fenomena tersebut perlu dikaji dan didalami untuk mendapatkan jawaban atas apa yang telah dijadikan rumusan masalahnya.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan semua bagian atau keterangan dari narasumber yang dijadikan informan atau responden, berasal dari dokumen dalam berbagai macam bentuk yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh beberapa data dokumen, seperti denah desa,

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang berbentuk verbal, kata-kata atau ucapan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang berklaitan dengan penelitian. Subjek dalam penelitian atau yang disebut sebagai informan yang bersangkutan langsung dengan permasalahan yang tengah diteliti. dalam penelitian ini peneliti

memiliki setidaknya tiga narasumber yang berhubungan langsung dengan kasus yang diteliti, tiga narasumber tersebut adalah korban dari kekerasan verbal yang berstatus suami. Dan beberapa informan lainnya seperti tetangga, saudara, atau anak dari pasangan suami istri warga desa setempat.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen (catatan, draft rapat, resume tertulis, dll) foto-foto, rekaman video, benda-benda, dan data-data lainnya yang valid dan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.¹⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tata cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data sesuai dengan apa yang menjadi tujuan peneliti. Teknik dalam pengumpulan data juga sangat berpengaruh dalam hasil atau simpulan dalam suatu penelitian.¹⁷ Diantara beberapa metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitiannya adalah sebagai berikut:

¹⁶ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28

¹⁷ Kadek Ayu Astiti, Instrumen Dan Teknik Pengumpulan data, https://www.google.co.id/books/edition/METODE_PENELITIAN_KUALITATIF/xmtgEAAAOB_AJ?hl=en&gbpv=1&dq=metode+penelitian&pg=PA40&printsec=frontcover, Diakses pada tanggal 3 April 2023

a. Observasi

Secara umum observasi merupakan pengamatan yang dilakukan dengan cermat dan secara langsung di lokasi yang telah menjadi tempat sasaran peneliti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari observasi adalah peninjauan secara cermat, dan kata mengobservasi adalah mengawasi dengan teliti atau mengamati.¹⁸ Menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah suatu proses yang rumit, proses yang tersusun dari berbagai proses psikologis dan biologis. Dalam penelitian, observasi digunakan apabila penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, atau fenomena-fenomena yang terjadi apabila responden yang diamati tidak terlalu luas.¹⁹ Dikarenakan lokasi pengamatan dalam penelitian yang dilakukan merupakan Dusun tempat tinggal peneliti, maka peneliti dapat dengan mudah dalam melakukan pengamatan untuk mencari data yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Peneliti dapat melakukan pendekatan secara alami sekaligus mengamati dengan teliti terhadap objek yang sedang diamati.

b. Wawancara

¹⁸ Uswatun Khasanah, Pengantar Microteaching, (Yogyakarta: CV. BUDI UTAMA, 2020), 25

¹⁹ Sugino, Metode Penelitian, (Bandung: ALFABETA CV, 2019), 145

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada narasumber atau informan mengenai topik penelitian. Dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara secara terstruktur ini dapat memudahkan peneliti dalam mencari dan menggali informasi lebih dalam informasi yang berkaitan dengan kejadian yang dialami atau disaksikan sendiri agar lebih detail dan akurat.²⁰ Wawancara yang dilakukan oleh peneliti kali ini bersama dengan beberapa narasumber yang berstatus sebagai korban dari kekerasan verbal dalam rumah tangga, saksi atau orang mengenal korban maupun pelaku dengan baik (tetangga dari korban dan pelaku), dan salah seorang anggota keluarga (anak korban dan pelaku) di Dusun Tumang Desa Jenggrik.

c. Dokumentasi

Data yang diperoleh dari berbagai rangkaian teknik pengumpulan data seperti observasi maupun wawancara terkadang masih memiliki cela atau kekurangan, dimana dalam hal ini metode dokumentasi sangat penting dalam menjelaskan makna dari beragam fenomena yang terjadi dalam kegiatan penelitian.²¹ Sehingga dengan adanya dokumentasi sangat

²⁰ Mardawani, *Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: CV. BUDI UTAMA, 2012), 59

²¹ *Ibid.*, 62

diperlukan untuk memperkuat atau menjelaskan detail data-data yang telah diperoleh oleh peneliti di Dusun Tumang sebelumnya. Dalam meminimalisir kesalahan dan kekurangan dalam penelitiannya, peneliti selalu mengambil sedikit dokumentasi untuk melengkapi data-data wawancara sebagai bukti, sehingga data yang telah diperoleh menjadi lebih valid.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengolah atau menyusun data yang telah diperoleh di lapangan agar dapat ditafsirkan lebih luas. Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung dalam pengumpulan dan setelah selesai data dikumpulkan. Bersamaan dengan pengumpulan data, dilakukan juga analisis (*interpretasi*) yang bertujuan untuk memperjelas fokus pengamatan serta memperdalam masalah yang relevan dengan pokok permasalahan yang sedang dikaji. Menurut Ardhana analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola atau satuan uraian dasar.

Menurut Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi yang telah dilakukan sebelumnya, dengan cara mengelompokkan data tersebut dalam suatu pola, kemudian dapat dibuat kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dari pengertian-pengertian yang telah disebutkan di atas dapat ditarik

kesimpulan bahwa setelah data-data dikumpulkan baik dari lokasi penelitian melalui observasi maupun wawancara maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengelompokkan atau merevisi data-data yang tidak penting dan tidak diperlukan lagi.²²

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian yang dimaksud dengan keabsahan data adalah suatu persyaratan untuk memenuhi bahwasannya data yang diteliti beserta informasinya memiliki nilai kebenaran. Dalam penelitian kualitatif syarat yang utama yang harus terpenuhi dari hasil data-data penelitian adalah valid, reliabel, dan objektif. Validitas adalah tingkat ketepatan antara data yang terjadi dan data yang dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang sama atau tidak berbeda antara data yang terlapor dengan data yang terjadi. Dalam tahap pengecekan keabsahan data sistem triangulasi juga sangat membantu untuk menguji tingkat validitas. Triangulasi dalam pengujian keabsahan data ini dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Triangulasi adalah proses pemeriksaan data yang sangat kompleks karena banyaknya perspektif yang perlu di terjemahakan menjadi sesuatu yang lebih mudah dipahami. Untuk menguji keabsahan informasi data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif tidak dapat dilakukan dengan alat uji statistik. Dengan demikian peneliti hanya dapat memeriksa ulang data temuannya dengan

²² Sugiono, Metode Penelitian, 243

berbagai teori, sumber atau metode yang serupa. Dalam penelitian kualitatif yang dilakukan peneliti kali ini menggunakan metode wawancara dan observasi pada korban kekerasan dalam rumah tangga atau pihak-pihak yang kenal dekat dengan korban dan pelaku KDRT tersebut di Desa Jenggrik Dusun Tumang.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca maupun peneliti dalam memahami permasalahan yang diteliti, maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan kedalam lima bab yang telah terinci sebagaimana berikut ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, pertama-tama akan dijabarkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, (jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahapan-tahapan penelitian), dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Dalam bab kedua ini akan dijelaskan mengenai kajian teori yang meliputi kekerasan dalam rumah tangga, konsep *nusyuz* yang di dalamnya termasuk pengertian, dasar hukum, jenis dan ciri-ciri *nusyuz*, *nusyuz* dalam Kompilasi

Hukum Islam (KHI), Implikasi *nusyuz* dan hukum keluarga sakinah yang digunakan untuk menjadi acuan dalam menganalisis fenomena kasus yang diteliti.

**BAB III: KEKERASAN VERBAL ISTRI DI DUSUN TUMANG
DESA JENGGRIK KECAMATAN KEDUNGGALAR
KABUPATEN NGAWI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

Pada bab ini peneliti akan memaparkan data-data yang telah diperoleh berdasarkan instrumen penelitian yang ditentukan sebelumnya di lapangan. Diantara data yang diperoleh tersebut termasuk penggambaran wilayah yang menjadi tempat penelitian yaitu Dusun Tumang Desa Jenggrik Kabupaten Ngawi. Selanjutnya peneliti akan memaparkan mengenai hasil penelitian dari objek yang diteliti, yakni meliputi kekerasan verbal istri terhadap suami yang terjadi di Dusun Tumang Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.


**BAB IV: IMPLIKASI KEKERASAN VERBAL ISTRI PADA
NAFKAHNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dalam bab selanjutnya yakni bab empat adalah bab inti dari penelitian ini, karena dalam bab ini penulis akan mulai menganalisa data-data yang telah terkumpul, baik dari data

primer maupun sekunder sebagai jawaban atas rumusan masalah dari permasalahan yang diangkat, yang selanjutnya data-data tersebut akan dianalisis menggunakan dasar dalil dari hukum islam yang meliputi ayat Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

BAB V: PENUTUP

Bab yang terakhir ini merupakan bab penutup yang mengakhiri pembahasan skripsi yang sedang penulis kerjakan, berisikan kesimpulan dari semua pembahasan beserta saran-saran.



BAB II
KEKERASAN VERBAL DALAM RUMAH TANGGA DAN KONSEP
NUSYUZ

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam Pasal I bab I Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dimana korban dari kekerasan tersebut adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga.²³ Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang harus segera mendapat perhatian dan ditanggulangi. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya merupakan kekerasan fisik (pemukulan, penganiayaan, penjambakan, dan lain sebagainya), akan tetapi juga termasuk didalamnya kekerasan psikologis (ancaman, intimidasi, penyisihan), kekerasan seksual (pemerksaan, kehamilan paksa, perdagangan perempuan dan anak, dan lain-lain), dan kekerasan ekonomi (larangan bekerja, eksploitasi tenaga).²⁴

²³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 1.

²⁴ Ahmad Mukri Aji, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*: Vol. 4, No. 2, 2017. 262.

Ancaman dan hinaan merupakan salah satu dari bentuk tindak kekerasan psikologis yang menggunakan bahasa sebagai alat untuk menyakiti psikis korbannya, baik berupa kata-kata, kalimat maupun unsur-unsur bahasa yang lainnya. Tindak tutur kekerasan selain menggunakan titi nada yang tinggi, juga ditandai dengan kelugasan pengungkapan serta kata-kata yang menyakiti lawan bicaranya seperti menggunakan kata-kata yang kotor atau kata-kata makian yang merendahkan. Dapat berupa luapan dari pelampiasan emosi tertentu, misalnya dalam kondisi marah. Tindak kekerasan verbal merupakan bagian dari tingkah laku manusiawi yang dalam praktiknya sangat memungkinkan bahwa seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikatakan sebagai serangan kekerasan secara verbal (*verbal attack*) kepada orang lain yang menjadi korban.²⁵ Dalam konteks permasalahan rumah tangga tidak membatasi siapa saja menjadi pelaku dari kekerasan verbal tersebut.²⁶

Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dijelaskan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis yang lebih berat lagi terhadap korban.²⁷ Pelaku dalam

²⁵ I. Praptomo Baryadi, *Bahasa, Kekuasaan dan Kekerasan*, (Yogyakarta, SANANTA DHARMA UNIVERSITY PRESS: 2012), hal. 36

²⁶ Ibid., 31.

²⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 7.

kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terfokus pada suami dikarenakan kasus yang dilaporkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) hingga saat ini sebanyak 16.351 kasus dari 18.466 kasus perempuan menjadi korban utama²⁸. Apabila dilihat dari Pasal 44 (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah disebutkan bahwa tidak hanya suami yang berpotensi dalam melakukan kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan verbal melainkan juga istri bahkan anggota dalam lingkup rumah tangga.²⁹

Dalam Al-Qur'an dan Hadist yang diyakini semua umat Islam sebagai sumber acuan utama dalam semua tindakan. Kedua sumber tersebut dipelajari dan dikaji di Lembaga Pendidikan dan lapisan masyarakat sehingga wajar jika banyak penafsiran Al-Qur'an memberikan perhatian bagi istri yang melakukan kekerasan verbal yang dikhawatirkan termasuk dalam perbuatan *nusyuz*.³⁰ Seperti dalam Hadits Riwayat Bukhari dan Hadits Riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang dimana artinya adalah "*Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita.*" Mereka bertanya, "Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka, ya

²⁸ Balqis Fallahnda, [Daftar Kasus KDRT di Indonesia 2023 yang Bikin Istri Meninggal \(tirto.id\)](https://tirto.id), diakses pada tanggal 18 November 2023.

²⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 44 (4).

³⁰ Muhammad Aji Pattuh Rohman, "PERCERAIAN YANG DISEBABKAN OLEH KEKERASAN VERBAL DALAM RUMAH TANGGA (Studi Analisis Putusan Nomor: 639/Pdt.G/2018/PA. JP)", (Jakarta: Skripsi, 2023), 51.

Rasulullah?” Beliau menjawab, “*Disebabkan kekufuran mereka.*” Ada yang bertanya kepada beliau, “*Apakah para wanita itu kufur kepada Allah?*” Beliau menjawab, “*(Tidak, melainkan) mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan (suami). Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu (yang tidak berkenan di hatinya) niscaya ia akan berkata, ‘Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu’*” (HR. Bukhari no. 5197 dan Muslim no. 907).³¹

B. Konsep Nusyuz

1. Pengertian Nusyuz

Kata *nusyuz* berasal dari bahasa arab *nasyaza-yansyuzu* yang berarti tempat yang tinggi dari permukaan bumi. Dalam konteks pernikahan, makna *nusyuz* mempunyai makna kedurhakaan istri dan rasa besar diri terhadap suami. Adapun secara istilah *nusyuz* adalah pembangkangan dan kemaksiatan seorang istri terhadap kewajibannya yang telah diterapkan Allah agar taat kepada suami.³²

Ulama madzab Hanafiyah mendefinisikan *nusyuz* sebagai:

خُرُوجَ الزَّوْجَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ حَقِّ

“Keluarnya istri dari rumah suaminya tanpa hak”

³¹ Muhammad Abduh Tuasikal, “Kenapa Wanita Banyak Masuk Neraka”, [Kenapa Wanita Banyak Masuk Neraka? - Rumaysho.Com](https://rumaysho.com/kenapa-wanita-banyak-masuk-neraka/), diakses pada tanggal 22 November 2023.

³² Syafrî Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 20.

Sedangkan ulama dari kalangan madzab Maliki, madzab Syafi'i dan madzab Hambali mendefinisikan *nusyuz*:

خُرُوجَ الزَّوْجَةِ عَنِ الطَّاعَةِ الْوَاجِبَةِ لِزَّوْجِ

“Keluarnya istri dari kewajiban taat pada suaminya”

Mayoritas ulama secara jelas dan terang telah menyebutkan bahwa *nusyuz* adalah perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya, bukan sebaliknya. Tetapi terdapat sebagian ulama yang menjelaskan bahwa *nusyuz* tidak hanya perbuatan menyimpang dari istri kepada suaminya saja, namun juga berlaku sebaliknya. Ketika suami berbuat menyimpang kepada istrinya, maka hal tersebut juga disebut perbuatan *nusyuz*.³³ Syaikh Syarqawi mengatakan, bahwa *nusyuz* bisa terjadi dari sang istri dan suami, meskipun hal ini (perbuatan *nusyuz*) tidaklah populer diarahkan kepada suami.

Shaleh bin Ghanim As-Sadlan mengatakan “Menurut madzab Hanafiyah, *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian diantaranya adalah bentuk ketidaksengajaan yang terjadi di antara suami dan istri. *Nusyuz* menurut madzab Malikiyah maknanya saling menganiaya. *Nusyuz* menurut madzab Syafi'iyah adalah konflik antara suami istri. Menurut madzab Hanabilah *nusyuz* adalah ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang kurang harmonis.

³³ Ibid., 22.

Dari berbagai definisi yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* adalah tindakan suami atau istri di luar kepatutan yang mengakibatkan tidak terlaksanakannya tugas dan kewajiban dalam rumah tangga, termasuk juga tindakan yang tidak beralasan yang menyakitkan dan merugikan pihak lain.³⁴

2. Dasar Hukum *Nusyuz*

Dalam membina kehidupan keluarga, keharmonisan terkadang tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan, dalam kenyataannya konflik dan kesalah pahaman diantara suami istri sering terjadi sehingga keadaan rumah tangga menjadi kurang harmonis. Adanya konflik dan permasalahan dalam rumah tangga tersebut pada akhirnya kerap mengarah pada istilah *nusyuz*. Hal ini dapat ditelaah dalam al-Qur'an Surat an-Nisa Ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah

³⁴ Nur Hijriani, Imam Faisol, “Nusyuz Istri Terhadap Suami (Studi Kasus di RT. 10 Salok Api Kutai Kartanegara)”, Jurnal Studi Keislaman: Vol 3, No. 2, Juli 2022, 52.

menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”³⁵

Ayat di atas sering sekali digunakan sebagai landasan tentang *nusyuz* istri terhadap suaminya, meskipun tidak dijelaskan bagaimana awal mula terjadinya *nusyuz* istri, melainkan hanya sebatas solusi atau proses penyelesaian yang dianjurkan. Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang istri yang berbuatan *nusyuz* berarti dia sedang durhaka dan tidak mematuhi perintah suaminya dengan catatan perintah tersebut masih termasuk dalam ketentuan syari’at islam. Apabila istri tidak patuh kepada suami dalam hal yang tidak sesuai dengan syari’at islam, maka perbuatan istri tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *nusyuz*.³⁶

Dalam Q.S an-Nisa Ayat 34 tersebut dijelaskan tentang ciri wanita yang bermaksiat dan membangkang berdasarkan ayat yang berbunyi: “*wallati takhafuna nusyuzahunna*” yang menunjukkan pada keadaan wanita yang kedua, yakni para wanita yang bermaksiat dan menentang,

³⁵ Al-Qur’an Surat an-Nisa’ (4) Ayat 34,

³⁶ Nur, 54.

yakni mereka yang menyombongkan diri dan meninggikan diri dari melakukan ketaatan kepada suami. Ayat tersebut juga menjelaskan beberapa peringatan yang boleh dilakukan suami terhadap istrinya yang harus dilakukan secara beraturan apabila istrinya dikhawatirkan melakukan *nusyuz*:

1. Menasehatinya (istri-istri mereka).
2. Menghindari atau memisahkan diri dari (istri-istri mereka) di tempat-tempat tidur.
3. Memukul untuk tujuan mendidik

Jika perselisihan, pembangkangan dan pengacuhan terhadap kewajiban dan tanggung jawab telah melampaui batas, dan istri masih melanggar hukum, sehingga nasihat dan pemisahan tempat tidur serta pengacuhan suami terhadap dirinya tidak berpengaruh apapun terhadap dirinya dan tidak membuahkan hasil, maka “*pukullah mereka*” (istri-istri mereka yang dikhawatirkan *nusyuz*), dalam hal ini pukulan tidak boleh bersifat menyakiti atau melukai, oleh karenanya tidak diperbolehkan memukul area muka dan memukul hingga meninggalkan bekas luka.³⁷

3. Jenis dan ciri-ciri *nusyuz*

Menurut Slamet Abidin dan Aminudin, *nusyuz* adalah kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya, apabila istri menentang kehendak

³⁷ Syafri, 19.

suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara', perbuatan yang dapat dikatakan sebagai sifat durhaka diantaranya adalah:

- a) Suami telah menyediakan rumah yang sesuai dengan keadaan suami, tetapi istri tidak mau pindah ke rumah tersebut, atau istri yang meninggalkan rumah tanpa izin suami.
- b) Apabila suami istri tinggal di rumah kepunyaan istri dengan izin istri kemudian pada sewaktu waktu istri mengusir suami atau melarang suami masuk ke rumah tersebut, bukan karena meminta pindah ke rumah yang disediakan oleh suami.
- c) Istri menetap di tempat yang disediakan oleh tempat kerja, sedangkan suami melarang dan meminta untuk tetap tinggal di rumah, istri keberatan tanpa alasan yang pantas
- d) Apabila istri bepergian tanpa disertai izin dari suami atau mahramnya, maka perjalanan tersebut dianggap maksiat.³⁸

Istri yang melakukan *nusyuz* terhadap suami memiliki berbagai macam bentuk yang semua bentuknya dilandasi oleh ketidaktaatan, perbuatan maksiat dan durhaka kepada suaminya. Menurut Kamil Al-Hayali *nusyuz* dari pihak istri adalah terlepasnya suami dari kewajiban dan tanggung jawabnya karena istri yang keluar dari bingkai ketaatan dan kepatuhan atau melakukan sesuatu yang dibenci oleh suami. Adapun ciri-ciri *nusyuz* istri terhadap suami diantaranya:

³⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 49.

- a. Menolak bergaul dengan suami, perbuatan ini merupakan perbuatan *nusyuz* paling besar.
 - b. Menghianati kehormatan suaminya dengan menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
 - c. Mengundang orang asing ke dalam rumah, baik suami ada di rumah atau tidak.
 - d. Kelalaian dalam menegakkan hak-hak suami.
 - e. Membuang-buang uang suami untuk hal tidak penting
 - f. Merugikan suami dengan mengatakan hal-hal yang menyakiti, mencaci, atau tidak menegurnya (mendiamkannya).
 - g. Keluar rumah tanpa izin suami.
 - h. Menyebarkan rahasia suami dan menurunkan kehormatannya.
 - i. Meninggalkan kewajiban yang telah diterapkan oleh agama (seperti shalat, puasa ramadhan).
 - j. Meninggalkan berhias dihadapan suami apabila suami menginginkannya.³⁹
4. *Nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) aturan mengenai persoalan *nusyuz* dipersempit hanya pada *nusyuz* istri serta akibat hukum yang ditimbulkan. Berangkat dari ketentuan awal KHI tentang kewajiban utama bagi istri yang untuk berbakti dan menghormati suami secara lahir dan

³⁹ Nur, Imam, 51.

batin dalam rumah tangga dengan batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam dan istri dianggap *nusyuz* apabila tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksudkan tersebut dengan berdasarkan bukti yang sah.⁴⁰

Ketentuan *nusyuz* dalam KHI merupakan legitimasi fikih, yang menempatkan perempuan pada sudut khusus. Meskipun demikian KHI tidak memberikan arti *nusyuz* yang jelas, namun konsep dan implikasi hukum yang ditampilkan dinilai “lebih keras” dibandingkan fikih klasik. Konsep *nusyuz* dalam Pasal 84 ayat 1 dan Pasal 83 ayat 1 KHI terfokus pada penyimpangan kewajiban-kewajiban istri sebagai indikator *nusyuz*. Dari konsep ini dapat diketahui bahwa *nusyuz* adalah bentuk pembangkangan atau penyimpangan kewajiban istri kepada suami.⁴¹

5. Implikasi *nusyuz* istri pada nafkahnya

Nafkah dalam hubungan pernikahan adalah pemenuhan kebutuhan, berupa pakaian, makan, tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga lainnya yang hukumnya wajib ditunaikan suami kepada istrinya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ

⁴⁰ Muhammad Habib, Umi Sumbulah, “Memaknai Kembali Konsep *Nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda”, Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender: Vol. 3, No. 1, 2020, 44.

⁴¹ Ibid., 44.

ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.⁴²

Undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur mengenai hak istri *nusyuz* terhadap harta bersama apabila terjadi perceraian. Pada Pasal 80 ayat (7) Pasal 84 ayat (1) Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Komilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada isterinya gugur selama isteri melakukan *nusyuz*, baik nafkah lampau (*madhiyah*) maupun nafkah

⁴² Qur'an Kemenag, Q.S al-Baqarah: Ayat 223, 37.

idah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa isteri yang *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.⁴³ Pemberian nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isterinya sejak terjadinya perkawinan. Oleh karena itu, ketentuan yang menyatakan bahwa isteri yang *nusyuz* tidak berhak atas nafkah dari suaminya adalah sudah tepat dan benar. Isteri yang *nusyuz* tidak pantas menuntut nafkah dari suaminya, hal ini sebagai konsekuensi hukuman bagi isteri yang tidak patuh dan tidak melaksanakan kewajibannya terhadap suaminya.⁴⁴

Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji dalam Madzhab Imam Syafi'i juz IV, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليتها عما أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة حرام، وهو

كبيرة من الكبائر

Artinya: “Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami, nusyuz-nya

⁴³ Fitriani, Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender, (Jakarta: Publiva Indonesia Utama, 2022), 152.

⁴⁴ M. Bakhrudin, “Akibat Hukum Istri Nusyuz Terhadap Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Lentera Hukum: Vol 4, No 1, Januari 2020, 56.

perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.⁴⁵

Selain perbuatan yang diharamkan, *nusyuz* juga perbuatan yang mengakibatkan terputusnya nafkah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim *ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها* “*ada dua hal yang gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan nafkah*”⁴⁶

C. Hukum Keluarga Islam

Dalam mengatur permasalahan keluarga, umat islam memiliki suatu hukum yang dapat digunakan sebagai landasan untuk mengatasi segala masalah yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Hukum Keluarga Islam atau yang dikenal sebagai *ahwal Syakhsyah* adalah hal-hal atau undang-undang yang berhubungan dengan masalah pribadi. Menurut Prof. Wahbah Az-Zuhayli, guru besar Universitas Islam Damaskus memformulasikan *ahwal syakhsyah* (hukum keluarga) dengan hukum-hukum yang mengatur masalah internal hubungan keuarga sejak awal masa pembentukannya hingga di masa-masa akhir yaitu berupa keluarga (pernikahan), talak (perceraian), nasab (keturunan), nafkah dan kewarisan.⁴⁷

⁴⁵ Mustafa al-Khin, al-Bugha, *al- Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzab al-Imam al-Syafi’i* (Suarabaya: Al Fitrah, 2000) Jus IV, 106. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/istri-dianggap-nusyuz-bila-melakukan-hal-ini-tWXo> diakses pada tanggal 19 November 2023.

⁴⁶ Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib*, (Surabaya: Kharisma, 2000), 239. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/istri-dianggap-nusyuz-bila-melakukan-hal-ini-tWXo> diakses pada tanggal 19 November 2023.

⁴⁷ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2004), 20.

Keislaman kepala keluarga dalam keluarga islam memiliki peran yang sangat penting dan mendominasi untuk dapat membentuk keluarga sakinah seperti yang diharapkan, dalam pengamalan hukum keluarga islam sendiri dimaksudkan untuk dapat mengantisipasi kemungkinan kesalah pahaman bagi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.⁴⁸ Dalam hukum keluarga islam telah dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami dan istri untuk dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam bab IV Undang-undang perkawinan, kewajiban bersama suami istri diantaranya adalah 1) Suami Istri wajib menciptakan keluarga sakinah, mawadah, warahmah yang bahagia, 2) suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, memberi bantuan lahir batin, dan 3) suami istri wajib mengasuh, memelihara anak-anak mereka baik jasmani dan rohani.⁴⁹

Diantara kewajiban suami yang bersifat materil yang harus ditunaikan terhadap istri diantaranya adalah mahar dan nafkah.

- a) Mahar adalah harta benda yang harus diberikan oleh seorang laki-laki (calon suami) kepada calon istrinya karena sebab pernikahan. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Allah SWT. dalam Q.S An-Nisa ayat 4 yang artinya: *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian*

⁴⁸ Ibid., 21.

⁴⁹ Misra Netti, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga”, (Jurnal An-Nahl: Vol. 10 No. 1, 2023), 19.

jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”⁵⁰

- b) Nafkah adalah pemenuhan kebutuhan, berupa pakaian, makan, tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Para fuqaha sepakat bahwa nafkah terhadap istri hukumnya adalah wajib untuk suami yang merdeka. Kewajiban nafkah telah dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah ayat 233 yang artinya *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*⁵¹

⁵⁰ kemenag, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Qs. an-Nisa: Ayat 4), 77.

⁵¹Kemenag, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Qs. al-Baqarah: Ayat 223), 37.

Tidak hanya suami, istri juga memiliki kewajiban dalam tatanan rumah tangga. Diantara kewajiban istri tidak ada yang berbentuk meteri yakni seperti: 1) tidak berpuasa sunnah tanpa izin dari suami, 2) mengikuti tempat tinggal suami, 3) menjaga diri saat suami tidak ada dirumah (untuk mencegah dari berbagai macam fitnah), 4) patuh dan menghormati suami sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S an-Nisa ayat 34, kemudian yang terakhir 5) memberikan kasih sayang dan menyenangkan suami serta menjauhkan diri dari sesuatu yang tidak disenangi oleh suaminya⁵²

⁵² Misra, 20.

BAB III

KEKERASAN VERBAL ISTRI DI DUSUN TUMANG DESA JENGGRIK KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Secara geografis, Dusun Tumang merupakan salah satu Dusun yang terletak di Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalur berjarak kurang lebih 18 Km dari Kabupaten Ngawi. Merupakan dusun dengan iklim tropis yang berubah-ubah dengan kegiatan masyarakat yang cukup produktif karena profesi masyarakat yang mayoritas adalah petani.⁵³

Berdasarkan data yang telah diperoleh, Dusun Tumang yang memiliki kurang lebih 465 warga yang menetap, terbagi menjadi 8 Rukun Tetangga (RT) dalam 2 Rukun Warga (RW). Sebagian besar penduduk setempat berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Dikarenakan bercocoktanam terbilang mudah dilakukan semua orang karena pengalaman yang telah dilakukan sejak zaman dahulu serta tanahnya yang terbilang subur, tetapi karena iklimnya yang sering berubah-ubah, sering terdampak kekeringan akibat kemarau berkepanjangan membuat petani harus mengeluarkan uang lebih untuk sekedar mengisi sawah yang terus tandus, akibatnya petani sering

⁵³ Mohammad Farikhin, *Kecamatan Kedunggalur Dalam Angka 2020*, (Kedunggalur: BPS Kecamatan Kedunggalur, 2020), 57.

gagal mengambil untung hasil panen, tetapi meskipun demikian para petani tetap melanjutkan mata pencaharian yang biasa mereka lakukan tersebut.

Selain mayoritas penduduknya adalah petani, Dusun Tumang juga dikelilingi banyak hutan jati dan di tengah Dusunnya mengalir sungai bengawan solo, karena banyak sekali hutan jati yang di budidayakan oleh beberapa pemiliknya menjadikan beberapa diantara warga Dusun Tumang menjadi seorang tukang, tukang yang dimaksud adalah tukang atau pengerajin pembuat lemari, bifet, meja kursi dan perabot rumah tangga lainnya. Kondisi sosial masyarakat Dusun Tumang cukup terbilang akrab satu sama lain, menjunjung tinggi gotong royong dan toleransi sesama warga, contohnya ketika mengadakan ritual budaya yang ada seperti *nyadran* (acara bersih desa dengan mengadakan doa bersama di hutan yang diyakini sebagai tempat keramat) misalnya, masyarakat selalu berbondong-bondong untuk meramaikan.⁵⁴

B. Kondisi Masyarakat Dusun Tumang Desa Jenggrik Kecamatan Kedungalar Kabupaten Ngawi

1. Kondisi Masyarakat di Bidang Ekonomi

Berdasarkan data yang telah diperoleh, di Desa Jenggrik yang penduduknya berjumlah kurang lebih 1.914 warga, sebanyak 295 orang diantaranya tercatat belum memiliki pekerjaan, 210 orang menjadi pengurus rumah tangga, 296 orang masih berstatus sebagai pelajar atau

⁵⁴ Bapak L, *Hasil Wawancara*, 21 Oktober 2023

mahasiswa, karyawan swasta sebanyak 139, PNS dan guru berjumlah 46 orang, yang bekerja sebagai petani atau pekebun dan buruh tani sebanyak 575 orang, kemudian warga yang berprofesi sebagai wiraswasta dan pedagang sebanyak 349.⁵⁵

Keadaan ekonomi di Dusun Tumang secara mandiri tidak dapat dikatakan stabil karena perolehan nafkah atau pendapatan yang tidak menentu. Dalam hal ini masyarakat sangat bergantung dengan matapencaharian mereka yang mayoritas sebagai petani. Hampir 65% masyarakat setempat memiliki ladang atau sawah yang mata pencahariannya adalah bertani, kemudian 10% berprofesi sebagai pedagang atau memiliki usaha toko kelontong, 10% berperan sebagai pengurus rumah tangga, 10% sebagai pekerja serabutan, seperti tukang atau buruh tani, lalu 5% lagi berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2. Kondisi Masyarakat di Bidang Sosial dan Keagamaan

Masyarakat Dusun Tumang mayoritas beragama Islam, Nahdlatul Ulama menjadi golongan yang banyak dianut masyarakat sekitar, kemudian terdapat beberapa golongan lain seperti Muhammadiyah, Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA), dan LDII. Di Dusun Tumang memiliki 2 Masjid dan 3 Mushola, yang tentunya layak digunakan sebagaimana mestinya. Tetapi meski demikian, masih banyak sekali warga sekitar yang

⁵⁵ *Ibid.*, [Website Resmi Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi](#) diakses pada tanggal 21 Oktober 2023.

belum mengenal agama, sebagian masyarakat masih tergolong awam karena para lansia yang tidak terbiasa sholat sejak zaman dulunya sehingga terbawa sampai sekarang, berdasarkan hasil wawancara dari tokoh agama sekitar sebenarnya sudah dilakukan pendekatan terhadap para jamaah yang lainnya untuk mengajak sembahyang bersama-sama di masjid, tetapi karena urusan duniawi dan memang cenderung masih awam sekali menjadikan alasan tersebut sebagai dalih untuk tidak ke masjid.⁵⁶

Disisi lain kondisi keagamaan masyarakat sekitar terdapat juga kegiatan sosial yang lain seperti adat tradisi setempat yang hingga saat ini masih berjalan, yakni *nyadran* (suatu adat tradisi daerah setempat, dimana warga membawa berkat atau makanan yang kemudian dibawa ke suatu tempat yang dianggap keramat untuk diberi do'a kemudian dimakan bersama-sama) tradisi tersebut biasa disebut sebagai bersih desa serta kirim do'a untuk para leluhur.⁵⁷

3. Kondisi Masyarakat di Bidang Pendidikan

Berdasarkan data Desa yang telah diperoleh mengenai kondisi pendidikan masyarakat Desa Jenggrik, sampai saat ini sebanyak 338 warga diantaranya tercatat tidak atau belum sekolah dari 1.914 jumlah penduduknya, 320 orang belum tamat SD/ Sederajat, 480 orang tamat SD, sebanyak 371 lulus SMP atau SLTP, dan tamat SMA atau SLTA sebanyak 346 orang, kemudian hanya 52 orang diantaranya yang berhasil kejenjang

⁵⁶ Lasono, *Hasil Wawancara*, 21 Oktober 2023

⁵⁷ Bapak K, *Hasil Wawancara*, 15 Oktober 2023

pendidikan Diploma hingga Sarjana.⁵⁸ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan di Desa Jenggrik hingga tahun 2023 ini semakin membaik dan berkembang jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang mayoritas hanya tamatan SD saja sekarang sudah banyak lulusan sarjana dan diploma, bahkan saat ini hampir semua lulusan sarjana dan telah memiliki pekerjaan yang mapan meskipun belum sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tetapi meskipun demikian masih banyak sekali pemuda pemudi di Dusun Tumang yang tidak melanjutkan pendidikan mereka setelah lulus SMA atau SLTA, dengan alasan hendak segera mencari uang untuk membantu perekonomian keluarga, didukung dengan pemahaman orang tua mereka yang menganggap bahwa lulusan SMA/ SLTA merupakan pendidikan yang sudah cukup tinggi dan sudah mampu untuk bekerja.

C. Kekerasan Verbal Istri Dalam Rumah Tangga Dusun Tumang Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi

Berdasarkan penelitian dan data diperoleh di Dusun Tumang Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi dapat diketahui bahwa sebanyak 45% dari ibu rumah tangga atau yang berstatus sebagai istri telah memilih menjadi pekerja serabutan untuk ikut membantu suami mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya ekonomi di Dusun Tumang tersebut yang sering kali melatar belakangi

⁵⁸ Mohammad., 72.

terjadinya kekerasan dan rumah tangga termasuk kekerasan verbal. Kekerasan verbal yang selalu menjadi senjata bagi seorang wanita dalam lingkungan rumah tangga yang notabene sebagai istri.

“Salah satu masalah keluarga yang sangat sulit dihadapi tentunya masalah ekonomi, apalagi ditambah dengan tanggungan hutang yang tidak kunjung terlunasi, sering kali istri selalu marah-marah apabila sudah membahas masalah hutang. Tidak jarang istri marah kalau mengurus suami yang tidak bisa sesuai kemauan istrinya *“kadang nesune nek pas angel di kandani, gak iso resikan, yo wajar yo sobone nggon oro-oro”* (terkadang istri juga memarahi suami apabila sulit diatur masalah kebersihan, karena rutinitasnya sering di ladang atau sawah).⁵⁹

Kekerasan verbal yang dilakukan istri juga merupakan dampak dari pengaruh sosial yang terjadi di masyarakat sekitar. Zaman dahulu di Dusun Tumang penduduk setempat hampir tidak ada yang mengenal sistem pendidikan, hal tersebut terbukti dengan minimnya tingkat pengetahuan dan interaksi sosial yang cenderung masih menggunakan kosa kata atau ungkapan-ungkapan yang kurang pantas baik dalam keadaan emosi atau marah maupun hanya dalam keadaan bergurau saja.

Tentunya pendidikan juga sangat mempengaruhi tuturkata seseorang, karena kebanyakan orang yang bersekolah pasti ucapannya akan tertata. Serendah apapun tingkat pendidikannya pasti terlihat dari cara bicaranya, dari tindak perilakunya. Kebanyakan masyarakat sekitar yang sudah lanjut usia memang tidak mengenyam pendidikan, jadi mereka berbicara seperti logat kebiasaan mereka pada umumnya, kurang berhati-hati dan kadang juga tidak senonoh.⁶⁰

⁵⁹ Bapak L, *Hasil Wawancara*, Tumang 23 September 2023.

⁶⁰ Heri Sri P, *Hasil Wawancara*, Tumang 14 Oktober 2023.

Dengan kebiasaan sosial dalam masyarakat yang terbiasa dengan ucapan yang termasuk tindakan kekerasan verbal tersebut tanpa disadari ikut masuk ke dalam ranah kehidupan rumah tangga, seperti yang terjadi pada kasus Bapak J, berdasarkan penjelasan Bapak J dapat diketahui bahwa Bapak J dan istrinya sama-sama mengelola warung kopi yang berdiri sejak tahun 1975, setelah mereka menikah diketahui rumah yang mereka tempati sekaligus menjadi tempat usaha tersebut merupakan aset milik istri. Sebenarnya Bapak J sudah memiliki rumah di lain desa, akan tetapi istri tetap menginginkan untuk tinggal di rumah istri karena sudah memiliki usaha tersebut. Akan tetapi sifat istri seiring bertambah sulitnya ekonomi semakin menjadi-jadi, lebih temperamental dibandingkan dengan dahulu, sedikit-sedikit menjadi gampang emosional. Hutang yang menumpuk, warung yang semakin tidak berkembang menjadi alasan istrinya menjadi berubah. Bapak J mengatakan bahwa istrinya sering mencaci seperti “*wong lanang klemar klemar*” dan kurang menghargai usaha beliau apabila beliau tidak bisa mendapatkan uang untuk modal usaha besok hari, padahal menurut pengamatan peneliti Bapak J adalah sosok yang bertanggungjawab, bahkan bahan dagangan untuk usaha warung tersebut, Bapak J sendiri yang mengolah dan menyiapkan dari pagi dini hari hingga tengah malam, istrinya hanya perlu melayani para pembeli.

Dikarenakan kebiasaan buruk istrinya tersebut yang terbawa dalam lingkup keluarga maka dengan santainya istri Bapak J melakukan kekerasan

verbal dalam rumah tangga seperti menghina, mencaci, mengintimidasi Bapak J dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas seperti yang biasa dilakukannya di luar, di lingkungan masyarakatnya.

Sudah menjadi kebiasaan istri, apabila keinginannya tidak dituruti. Terkadang suami tidak mendapatkan haknya dalam lingkup keluarga sebagai kepala rumah tangga. Kalau tidak dituruti keinginannya, istri bisa marah-marrah, memang tidak melakukan kekerasan secara fisik, tetapi lebih kepada tuturkatanya yang kurang pantas untuk didengar. “memang rumahnya dijadikan warung, jadi banyak omongan orang yang macam-macam bentuknya, mungkin lebih ke arah bercanda saja”.⁶¹

Setiap bentuk kekerasan verbal yang dilakukan seorang istri terhadap suami berbeda-beda macamnya, mulai dari kata-kata sindiran yang menyakitkan hingga umpatan atau hinaan. Seperti pernyataan yang telah diberikan korban (suami) yang menjadi sasaran atau pelampiasan istri ketika marah, tidak jarang istri mereka mengatakan hal-hal yang tidak pantas membawa cacian ke arah bentuk fisik dengan nada yang sangat kasar seperti “*matamu*”, “*cangkemu*”, “*utekmu*” dan umpatan-umpatan yang berunsur ketidakpatuhan yang merendahkan martabat suami seperti: “*gak becus*”, “*gak guno*” (tidak berguna).

Kasus kekerasan verbal yang dilakukan istri kepada Bapak L, secara singkat mengenai sebab dari kekerasan verbal tersebut adalah karena masalah sepele. Bapak L menyatakan bahwa istrinya memiliki watak yang kurang baik, selalu menghina atau merendahkan hal-hal kecil, apabila mendapat

⁶¹ Bapak J, *Hasil Wawancara*, Tuamng 23 September 2023

pengaruh atau kesal kepada orang lain akan terbawa sampai rumah, akibatnya Bapak L yang menjadi pelampiasan ketika istrinya marah, dan apapun yang dilakukan Bapak L akan menjadi serba salah.

“kata-kata istri yang sangat menyakiti dan terngiang-ngiang sampai sekarang ya tidak dapat diingat-ingat lagi, saking seringnya diumpat kalau istri marah, jadi seperti sudah biasa, jadi tidak dihiraukan, kalau *ngelokne* (menghina) kadang seperti “*gak guno dadi wong lanang, ga pecus opo-opo*” (laki-laki tidak berguna, tidak bisa apa)”.⁶²

Bentuk kekerasan verbal yang sering terjadi lainnya seperti hinaan atau sindiran kepada suami dengan kalimat-kalimat yang kurang pantas, seperti kasus yang terjadi kepada Bapak K, dimana keseharian beliau adalah bertani, berkeja di sawah, tetapi Bapak K memiliki kebiasaan yang kurang baik menurut istrinya, sehingga terkadang istri sering mencaci dan mengolok-olok seperti “*ambune badeg*” (baunya tidak sedap), “*gak iso ngurus awak*” (tidak bisa mengurus diri), “*kemproh*” (kumuh).

“biasanya kalau pulang dari sawah saya selalu mandi, tetapi pakai bajunya itu-itu saja, padahal bajunya banyak sebenarnya, tapi sama istri selalu dibilang tidak pernah ganti, bajunya lusuh seperti gembel, *kethoh* (kumuh), *wong ki mbok adus ben ketok resikan* (mandi, biar kelihatan bersih), dan lain-lain lagi kalau mengolok-olok”.⁶³

Kurangnya pemahaman masyarakat baik dalam perihal agama maupun hukum islam menjadi alasan terbesar seorang suami tidak mengetahui akibat hukum dari perlakuan kekerasan verbal yang telah diperbuat istri. Masyarakat sekitar berpendapat bahwa kekerasan verbal yang dilakukan istri merupakan

⁶² Bapak L, *Hasil Wawancara*, 20 November 2023

⁶³ Bapak K, *Hasil Wawancara*, 20 November 2023

sesuatu yang lumrah dan dimaklumi begitu saja, karena pada dasarnya mereka para suami juga telah memahami karakter istri mereka, apa faktor yang memicu istri berkata-kata kasar dan bagaimana sikap mereka menyikapi masalah tersebut. Begitu juga menyangkut permasalahan nafkah yang pada dasarnya jarang terjadi masalah keluarga yang disebabkan oleh perihal nafkah. Banyak sedikitnya nafkah yang diberikan suami tidak menjadi hal yang perlu dipermasalahkan dalam lingkungan keluarga masyarakat setempat.

“Tidak pernah mengeluh kalau diberi nafkah sedikit, banyak ya disyukuri diberi sedikit ya diterima saja, karena saya juga tidak bisa mencari uang sendiri. Jumlah uang yang diberi juga tidak pasti, kapan memberinya tidak pasti juga. Suami kan kerjanya petani disawah, jadi ya tidak selalu pegang uang, pintar-pintar bagaimana istri yang mengatur saja”.⁶⁴

Nafkah yang diberikan suami dalam kesehariannya tidak pernah membahas masalah terkait nafkah dengan istri, karena pada dasarnya harta suami juga milik istrinya. Dan harta istri juga terkadang digunakan untuk keperluan bersama. Karena masyarakat setempat sebagian besar adalah petani menjadikan tidak pastinya suami dalam memberikan jumlah nafkah kepada istri mereka, tentu hal tersebut dipengaruhi oleh hasil panen yang diperoleh. Apabila suami telah memperoleh hasil bersih dari panen yang didapat hampir seluruh bagian tersebut disimpan oleh istri untuk kebutuhan sehari-hari.

“Kalau hasil panen pasti semuanya dikasih istri, paling saya hanya mengambil seperempatnya saja, untuk jajan kopi beli rokok, dll. Nanti kalau habis tinggal bilang ke istri, minta lagi. Karena kebutuhan rumah semuanya kan istri yang mengurus.”⁶⁵

⁶⁴ Ibu S, *Hasil Wawancara*, 18 November 2023.

⁶⁵ Bapak K, *Hasil Wawancara*, 18 November 2023.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada 3 kepala keluarga di Dusun Tumang Desa Jenggrik Kecamatan Kedungalar Kabupaten Ngawi, kekerasan verbal yang dilakukan seorang istri tersebut tidak mempengaruhi peranan nafkah yang diberikan oleh suami, karena pada dasarnya kekerasan verbal tersebut terjadi didasari oleh watak dan kebiasaan istri sejak dahulu ditambah dengan pengaruh eksternal dari lingkungan yang mendukung watak tersebut semakin melekat dengan karakter istri.



BAB IV

KEKERASAN VERBAL ISTRI DAN IMPLIKASINYA PADA NAFKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Kekerasan Verbal Istri di Dusun Tumang Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum islam terdapat hukum khusus yang mengatur tentang permasalahan internal dalam keluarga yang dikenal dengan istilah *ahwal syakhsiyah* atau hukum keluarga islam. hukum keluarga islam adalah aturan-aturan atau hukum yang mempelajari tentang masalah pernikahan, talak (perceraian), Nasab (keturunan), nafkah, dan kewarisan khusus dalam hubungan keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan secara jelas bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan kebahagiaan yang kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam agama islam maka hukum islam sangat penting untuk dielajari lebih dalam. Dalam hukum islam suami dan istri memiliki peranan dan kewajiban masing-masing dalam tatanan rumah tangga. Dalam bab IV Undang-undang perkawinan telah disebutkan mengenai kewajiban bersama suami istri untuk mewujudkan keluarga yang sakinah tersebut diantaranya adalah 1) Suami Istri wajib menciptakan keluarga sakinah, mawadah, warahmah yang bahagia, 2) suami sitri wajib saling cinta-mencintai, hormat

menghormati, memberi bantuan lahir batin, dan 3) suami istri wajib mengasuh, memelihara anak-anak mereka baik jasmani dan rohani.⁶⁶

Diantara kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan hak mahar atas perkawinannya sesuai yang telah diterangkan dalam QS. an-Nisa ayat 4, dan hak atas nafkah kebutuhan istri yang terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 233. Sedangkan istri tidak memiliki kewajiban secara materi terhadap suami, istri hanya berkewajiban untuk memenuhi hak suami secara lahir dan batin, menghormati dan patuh terhadap perintah suami yang masih termasuk dalam syariat, istri juga berkewajiban untuk memberikan kasih sayang dan menjauhkan diri dari sesuatu yang tidak disenangi suami. Dengan adanya kewajiban suami istri seperti yang telah disebutkan di atas sangat membantu mengingatkan kembali akan peran penting suami dan istri untuk saling melengkapi dalam menjaga martabat rumah tangga agar tidak terjadi pertengkaran yang dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan *nusyuz*.

Nusyuz adalah suatu perbuatan pembangkangan dan kemaksiatan seorang istri terhadap kewajibannya yang telah diterapkan Allah agar taat kepada suami.⁶⁷ Mayoritas ulama secara jelas dan terang telah menyebutkan bahwa *nusyuz* adalah perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya, bukan sebaliknya. Tetapi terdapat sebagian ulama yang menjelaskan bahwa *nusyuz* tidak hanya perbuatan menyimpang dari istri

⁶⁶ Misra Netti, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga", (Jurnal An-Nahl: Vol. 10 No. 1, 2023), 19.

⁶⁷ Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 20.

kepada suaminya saja, namun juga berlaku sebaliknya. Ketika suami berbuat menyimpang kepada istrinya, maka hal tersebut juga disebut perbuatan *nusyuz*.⁶⁸ Syaikh Syarqawi mengatakan, bahwa *nusyuz* bisa terjadi dari sang istri dan suami, meskipun hal ini (perbuatan *nusyuz*) tidaklah populer diarahkan kepada suami. Dari berbagai definisi yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* adalah tindakan suami atau istri di luar kepatutan yang mengakibatkan tidak terlaksanakannya tugas dan kewajiban dalam rumah tangga, termasuk juga tindakan yang tidak beralasan yang menyakitkan dan merugikan pihak lain.⁶⁹

Problematika dalam penelitian ini adalah mengenai kekerasan verbal dalam rumah tangga yang terjadi di Dusun Tumang, dimana hampir sebanyak 50% dari pelaku kekerasan verbal tersebut adalah seorang istri. Apabila dilihat dari Pasal 44 (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah disebutkan bahwa tidak hanya suami yang berpotensi dalam melakukan kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan verbal melainkan juga istri bahkan anggota dalam lingkup rumah tangga.⁷⁰

Kekerasan verbal yang dilakukan istri khususnya di Dusun Tumang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *nusyuz* atau perbuatan yang durhaka yang tidak patuh terhadap suami mereka, hal tersebut didasari dengan

⁶⁸ Ibid., 22.

⁶⁹ Nur Hijriani, Imam Faisol, "Nusyuz Istri Terhadap Suami (Studi Kasus di RT. 10 Salok Api Kutai Kartanegara)", *Jurnal Studi Keislaman*: Vol 3, No. 2, Juli 2022, 52.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 44 (4).

tindakan para istri yang semena-mena dengan suami mereka yang telah memenuhi kebutuhan nafkah dan tanggung jawab dengan baik tetapi istri dengan karakter dan watak yang sudah terbentuk tersebut belum bisa menghargai kehormatan suami mereka sebagaimana penejelasan *nusyuz* yang telah dijelaskan sebelumnya, hal tersebut jelas merupakan perbuatan yang durhaka terhadap suami yang statusnya adalah pemimpin bagi rumah tangga mereka.

Dalam Q.S an- Nisa ayat 34 yang artinya berbunyi: *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”*⁷¹

Pengertian ayat tersebut dalam Shofwatu at-Tafaasir dengan jelas menyatakan bahwa *“kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita”* akan tetapi yang terjadi di Dusun Tumang justru kaum wanita yang

⁷¹ Kemenag, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Qs. an-Nisa' (4) Ayat 34.

memimpin keluarga mereka khususnya para pelaku kekerasan verbal yang telah diwawancarai. Kemudian pada Q.S an-Nisa ayat 34 menyebutkan bahwa para wanita tersebut terbagi dalam dua kelompok yaitu pertama, kelompok wanita shalihah dan taat yakni yang melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka dan menjaga kehormatan mereka, serta mampu menjauhkan diri dari perbuatan keji. *Kedua* adalah kelompok wanita yang bermaksiat dan membangkang yang telah disebutkan pada potongan ayat “*wallati takhafuna nusyuzahunna*” yang artinya “*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya*”, yakni para wanita yang bermaksiat dan menentang, mereka yang menyombongkan diri dan meninggikan diri dari melakukan ketaatan kepada suami.⁷²

Istri yang melakukan kekerasan verbal di Dusun Tumang dapat dikatakan sebagai perbuatan *nusyuz*, menurut Kamil Al-Hayali diantara ciri-ciri *nusyuz* salah satunya adalah merugikan suami dengan mengatakan hal-hal yang menyakitkan, mencaci, atau tidak menegur (mendinginkan). Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya Perbuatan tersebut jelas sangat menyimpang dari peran mereka dalam rumah tangga, seperti pada keluarga Pak J yang kesehariannya mereka mengelola warung kopi yang merupakan aset satu-satunnya, untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka terpaksa meminjam hutang kepada bank dan kemudian memperumit ekonomi mereka hingga terlilit hutang. Dalam kesehariannya Pak J selalu menjadi pelampiasan istri

⁷² Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 19.

untuk belanja, untuk meminjam uang untuk membayar setoran bahkan sekedar menjadi pelampiasan emosional istri.

Demikian juga seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa sikap yang menentang kehendak suami dengan tanpa alasan yang baik seperti apabila suami telah menyediakan rumah untuk tempat tinggal sesuai dengan keadaan suami tetapi istri menolak atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami juga termasuk dalam perbuatan *nusyuz*, hal tersebut sesuai dengan kasus Bapak K, yang sering menerima *olok-olok* atau perkataan yang kurang pantas dari istri ketika terjadi percekocokan dan pernah suatu ketika istri pergi dari rumah dan pulang ke rumahnya sendiri tanpa pamit. Hal tersebut dapat dikategorikan perbuatan *nusyuz* berdasarkan konsep *nusyuz* dalam Pasal 84 ayat 1 dan Pasal 83 ayat 1 KHI terfokus pada penyimpangan kewajiban-kewajiban istri sebagai indikator *nusyuz*. Dari konsep ini dapat diketahui bahwa *nusyuz* adalah bentuk pembangkangan atau penyimpangan kewajiban istri kepada suami. Dalam KHI juga menyebutkan bahwa kewajiban utama bagi istri adalah berbakti dan menghormati suami secara lahir dan batin dalam rumah tangga dengan batasan-batasan sesuai syari'at. Apabila istri tidak melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut maka istri dapat dianggap melakukan *nusyuz*.⁷³

⁷³ Muhammad Habib, Umi Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep *Nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda", Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender: Vol. 3, No. 1, 2020, 44.

B. Implikasi Kekerasan Verbal Istri Pada Hak Nafkah di Dusun Tumang Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi

Nafkah dalam pernikahan merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan berupa pakaian, tempat tinggal, makan dan kebutuhan rumah tangga yang lainnya. Seperti yang telah disebutkan dalam QS. al-Baqarah ayat 233, dalam potongan ayat yang berbunyi وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ⁷⁴ yang artinya “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*”.⁷⁴

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwasannya suami memiliki tanggungjawab penuh atas nafkah terhadap istri, dengan melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab atas rumah tangga, suami berhak atas hak-haknya sebagai pemimpin dalam keluarga, sebagaimana hak-hak dari suami yang telah dijelaskan. Akan tetapi dalam rumah tangga, adakalanya terjadi permasalahan yang dapat mendukung seorang istri melakukan perbuatan *nusyuz* dikarenakan sifat ketidakpatuhan dan durhaka yang mendominasi peran istri dalam rumah tangga. Seperti yang terjadi di Dusun Tumang, dimana istri sering sekali menjadi pelaku dari kekerasan verbal, karena adanya peran istri yang lebih berkuasa dan semena-mena terhadap suami dan kurangnya menghargai jerihpayah dan peran suami mereka. Sehingga dengan adanya tindakan *nusyuz* dari istri terhadap suami tersebut dapat menjadikan

⁷⁴ Kemenag, Al-Qur'an dan Terjemahan (QS. al-Baqarah: Ayat 223), 37.

tertundanya hak atas nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri selama istri tersebut masih berbuat *nusyuz*.

Suami di Dusun Tumang telah menunaikan kewajiban dan tanggung jawab mereka atas nafkah istri-istri mereka. Memberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak sesuai dengan pengertian nafkah yang telah disebutkan. Akan tetapi kesadaran para suami dan masyarakat sekitar belum dikatakan paham akan ajaran agama, sehingga berbicara tentang nafkah bukan sesuatu yang lumrah, karena pada dasarnya nafkah yang diberikan kepada istri nantinya untuk kepentingan bersama, sedikit banyaknya nafkah yang diberikan tidak pernah menjadi alasan untuk bertengkar.

Berdasarkan permasalahan tersebut, hingga saat ini suami masih tetap menunaikan nafkah terhadap istri mereka, padahal apabila ditelaah kembali menurut pengertian *nusyuz* yang telah dijelaskan sebelumnya, istri mereka jelas terbukti melakukan perbuatan *nusyuz* dimana akibat dari *nusyuz* tersebut dapat mempengaruhi hak atas nafkah istri. Seperti yang tercantum dalam pada Pasal 80 ayat (7) Pasal 84 ayat (1) Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada isterinya gugur selama isteri melakukan *nusyuz*, baik nafkah lampau (*madhiyah*) maupun nafkah *idah*. Ketentuan ini menunjukkan bahwa istri yang *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Pemberian nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isterinya sejak terjadinya perkawinan. Oleh karena itu, ketentuan yang menyatakan bahwa

istri yang *nusyuz* tidak berhak atas nafkah dari suaminya adalah sudah tepat dan benar.⁷⁵ Selain perbuatan yang diharamkan, *nusyuz* juga perbuatan yang mengakibatkan terputusnya nafkah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim *ويسقط بالنشوز قسئها ونفقتها* “ada dua hal yang gugur akibat *nusyuz*, yakni hak gilir dan nafkah”⁷⁶



⁷⁵ M. Bakhruddin, “Akibat Hukum Istri Nusyuz Terhadap Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Lentera Hukum: Vol 4, No 1, Januari 2020, 56.

⁷⁶ Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib*, (Surabaya: Kharisma, 2000), 239.
<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/istri-dianggap-nusyuz-bila-melakukan-hal-ini-tWXo> diakses pada tanggal 19 November 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan isi pembahasan dari penelitian yang telah selesai dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan perspektif hukum islam, kekerasan verbal dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami mereka termasuk dalam perbuatan *nusyuz*, dimana *nusyuz* merupakan perbuatan durhaka, tidak patuh dan membangkang. Dari berbagai definisi yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* adalah tindakan suami atau istri di luar kepatutan yang mengakibatkan tidak terlaksanakannya tugas dan kewajiban dalam rumah tangga, termasuk juga tindakan yang tidak beralasan yang menyakitkan dan merugikan pihak lain. Dalam Pasal 84 ayat 1 dan Pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terfokus pada penyimpangan kewajiban-kewajiban istri sebagai indikator *nusyuz*. Dari konsep ini dapat diketahui bahwa *nusyuz* adalah bentuk pembangkangan atau penyimpangan kewajiban istri kepada suami. Dalam KHI juga menyebutkan bahwa kewajiban utama bagi istri adalah berbakti dan menghormati suami secara lahir dan batin dalam rumah tangga dengan batasan-batasan sesuai syari'at. Apabila istri tidak melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut maka istri dapat dianggap melakukan *nusyuz*. Seperti kasus kekerasan verbal yang dilakukan istri di Dusun Tumang Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, di lingkungan tersebut sebagian besar hampir 50% kekerasan verbal dilakukan oleh istri. Dimana kekerasan verbal juga termasuk dalam bentuk-bentuk *nusyuz* dikarenakan sifatnya yang durhaka dan tidak patuh kepada suami. terdapat unsur penyimpangan dalam rumah tangga di lingkungan Dusun Tumang,

sebagaimana yang telah diketahui berdasarkan Q.S an-Nisa ayat 34 dijelaskan bahwa “*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita*” akan tetapi dalam praktiknya para istri di Dusun Tumang cenderung mendominasi dan mengatur segala sesuatu dalam rumah tangga, hal tersebut jelas melukai harga diri dan martabat suami sebagai kepala keluarga dan perbuatan durhaka istri yang menyimpang. Ciri-ciri istri tersebut sesuai dengan yang disebutkan dalam potongan Q.S an-Nisa Ayat 34 “*wallati takhafuna nusyuzahunna*” yang artinya “*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya*”, yakni para wanita yang bermaksiat dan menentang, mereka yang menyombongkan diri dan meninggikan diri dari melakukan ketaatan kepada suami.

2. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan mengenai implikasi kekerasan verbal istri tersebut terhadap hak nafkahnya, dimana sebelumnya dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat sekitar terutama suami yang tidak mengetahui mengenai hak nafkah yang tidak seharusnya ditunaikan karena sebab *nusyuz* istri, masyarakat hanya mengetahui bahwa menunaikan kewajiban nafkah adalah wajib hukumnya. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 80 ayat (7) Pasal 84 ayat (1) Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 menyatakan bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada isterinya gugur selama isteri melakukan *nusyuz*, baik nafkah lampau (*madhiyah*) maupun nafkah *idah*. Ketentuan ini menunjukkan bahwa isteri yang *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Pemberian nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isterinya sejak terjadinya perkawinan. Oleh karena itu, ketentuan yang menyatakan bahwa isteri yang *nusyuz* tidak berhak atas nafkah dari suaminya adalah sudah tepat dan benar. Selain perbuatan yang diharamkan, *nusyuz* juga perbuatan yang

mengakibatkan terputusnya nafkah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam kitab fikih Fathul Qarib ويستقط بالنشوز قسمها ونفقتها “*ada dua hal yang gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan nafkah*”.

B. Saran-saran

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Dusun Tumang mengenai kekerasan verbal dalam rumah tangga, dapat dijadikan *pepeling* (peringat) serta pembelajaran supaya selalu berhati-hati ketika bertuturkata atau bertingkah laku, agar kemudian dapat menjadi keluarga yang *sakinah* seperti yang diharapkan.

1. Untuk masyarakat yang mayoritasnya masih awam akan hukum yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan verbal, sangat diharapkan kepada pemerintah terkhusus dari pihak lembaga perlindungan, Komnas HAM dan pihak lainnya untuk membantu memahami masyarakat dengan melakukan sosialisai secara langsung tentang pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan verbal yang sering terjadi di Dusun Tumang Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar.
2. Bagi para korban yang mengalami kekerasan verbal baik secara tidak sadar maupun telah merasakan dampak akibat kekerasan verbal tersebut, alangkah baiknya segera mencari dukungan kepada orang lain, mencari perlindungan kepada pihak dalam keluarga maupun masyarakat sekitar, agar tidak menjadi efek yang serius bagi psikis para korban kekerasan tersebut. Sesegera mungkin korban harus dapat melawan rasa takut dalam dirinya, melakukan komunikasi dengan baik dengan pelaku agar dapat

melalui semua problematika yang terjadi di lingkungan rumah tangga mereka.

3. Bagi para pelaku kekerasan verbal yang dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukan tindak kekerasan verbal tersebut baik dalam lingkup rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat, sebisa mungkin segera melakukan introspeksi atas perbuatan atau perkataan yang mereka perbuat yang kemungkinan menyebabkan kekerasan psikis kepada orang lain. Menyadari bahwa tindak kekerasan verbal tidak bisa dianggap hal yang biasa saja, padahal apabila ditelaah lebih jauh, kekerasan verbal bahkan memiliki dampak yang jauh lebih berbahaya, seperti trauma seumur hidup.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau sebagai rujukan dan referensi untuk penelitian yang sedang diteliti, sebagai bahan untuk pertimbangan dalam meneliti lebih jauh kajian selanjutnya. Setelah membaca penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang kekerasan verbal istri yang bersangkutan dengan perbuatan *nusyuz* serta implikasinya terhadap hak nafkah.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Baryadi, I. Praptomo. *Bahasa, Kekuasaan dan Kekerasan*, Yogyakarta, SANANTA DHARMA UNIVERSITY PRESS: 2012.
- Fitriani, *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender*, Jakarta: Publiva Indonesia Utama, 2022.
- Khasanah, Uswatun. *Pengantar Microteaching*, Yogyakarta: CV. BUDI UTAMA, 2020.
- Mardawani, *Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, Yogyakarta: CV. BUDI UTAMA, 2012.
- Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib*, Surabaya: Kharisma, 2000.
- Noor, Syafri Muhammad. *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2016
- Siyoto, Sandu dan Sodik, M. Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugino, *Metode Penelitian*, Bandung: ALFABETA CV, 2019.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2004.
- Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 20.

Referensi Undang-undang

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 1
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 7.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 44 (4).

Referensi Skripsi

- Anggi Adi Putro, "Pandangan kekerasan dalam rumah tangga menurut masyarakat di kecamatan ponorogo" Institut Agama Islam Ponorogo, 2017.

Muhammad Aji Pattuh Rohman, “Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Verbal Dalam Rumah Tangga (Studi Analisis Putusan Nomor: 639/Pdt.G/2018/PA. JP)” Jakarta: Skripsi, 2023.

Referensi Jurnal

Ahmad Mukri Aji, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*: Vol. 4, No. 2, 2017.

Bakhrudin, M. “Akibat Hukum Istri Nusyuz Terhadap Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Lentera Hukum*: Vol 4, No 1, Januari 2020.

Habib, Muhammad dan Sumbulah, Umi. “Memaknai Kembali Konsep *Nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda”, *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*: Vol. 3, No. 1, 2020.

Hijriani, Nur dan Faishol, Imam. “Nusyuz Istri Terhadap Suami (Studi Kasus satu keluarga di RT. 10 Salok Api Darat Kutai Kartanegara)”, *Jurnal Studi Keislaman*: Vol 3, No. 2, Juli 2022.

Juliani, Wenny. “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Nonfisik Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di DKI Jakarta”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2, No. 1, 2019.

Mohammad Farikhin, *Kecamatan Kedunggalar Dalam Angka 2020*, (Kedunggalar: BPS Kecamatan Kedunggalar, 2020), 57.

Muslim, Ria, Rita. “Kekerasan Verbal Pasangan Suami Istri di Daerah Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu” (*Jurnal Bahasa dan Sastra*: Vol. 9 No. 3, Desember 2021).

Rahmat, Pupu Saeful. “Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Equilibrium* Vol. 5 No. 9. 2009.

Sukardi, Didi. “Kajian Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Mahkamah* Vol. 9 No. 1, 2015.

Referensi Internet

Astiti, Kadek Ayu. Instrumen Dan Teknik Pengumpulan data, https://www.google.co.id/books/edition/METODE_PENELITIAN_KUAL

[ITATIF/xmtgEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=metode+penelitian&pg=PA40&printsec=frontcover](https://www.itatifa.com/ITATIF/xmtgEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=metode+penelitian&pg=PA40&printsec=frontcover), Diakses pada tanggal 3 April 2023

Fallahnda, Balqis. [Daftar Kasus KDRT di Indonesia 2023 yang Bikin Istri Meninggal \(tirto.id\)](https://www.tirto.id/berita/daftar-kasus-kdrt-di-indonesia-2023-yang-bikin-istri-meninggal), diakses pada tanggal 18 November 2023.

Gunawan, Imam. https://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf. Diakses pada tanggal 16 Maret 2023

<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/istri-dianggap-nusyuz-bila-melakukan-hal-ini-tWXo> diakses pada tanggal 19 November 2023.

Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib*, (Surabaya: Kharisma, 2000), 239. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/istri-dianggap-nusyuz-bila-melakukan-hal-ini-tWXo> diakses pada tanggal 19 November 2023.

Mustafa al-Khin, al-Bugha, *al- Fiqh al-Manhaji 'ala Madzab al-Imam al-Syafi'i* (Suarabaya: Al Fitrah, 2000) Jus IV, 106. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/istri-dianggap-nusyuz-bila-melakukan-hal-ini-tWXo> diakses pada tanggal 19 November 2023.

Referensi Al-Qur'an

Kemenag, Al-Qur'an dan Terjemahan, Q.S Ar-Rum (30) Ayat 21.

Kemenag, Al-Qur'an dan Terjemahan, Q.S al-Baqarah (2) Ayat 223.

kemenag, Al-Qur'an dan Terjemahan, Q.S an- Nisa' (4) Ayat 4.

Kemenag, Al-Qur'an dan Terjemahan, Q.S an-Nisa' (4) Ayat 34.

Referensi Wawancara

Bapak J, *Hasil Wawancara*, Tumang, 23 September 2023

Bapak K, *Hasil Wawancara*, Tumang, 15 Oktober 2023

Bapak K, *Hasil Wawancara*, Tumang, 18 November 2023.

Bapak K, *Hasil Wawancara*, Tumang, 20 November 2023

Bapak L, *Hasil Wawancara*, Tumang, 20 November 2023

Bapak L, *Hasil Wawancara*, Tumang, 21 Oktober 2023

Bapak L, *Hasil Wawancara*, Tumang, 23 September 2023.

Heri Sri P, *Hasil Wawancara*, Tumang, 14 Oktober 2023.

Ibu S, *Hasil Wawancara*, Tumang, 18 November 2023.

Lasono, *Hasil Wawancara*, Tumang, 21 Oktober 2023

Marini, *Hasil Wawancara*, Tumang, 21 Oktober 2023